

**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT ASTRA INTERNATIONAL TBK – TSO
AUTO 2000 WAY HALIM**

Tugas Akhir

**Oleh
ALVINA AULIA
2201051035**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT ASTRA INTERNATIONAL TBK – TSO AUTO
2000 WAY HALIM**

Oleh

ALVINA AULIA

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN
Pada**

**Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS
LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT ASTRA INTERNATIONAL TBK - TSO AUTO 2000 WAY HALIM

Oleh

ALVINA AULIA

Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui dan menyajikan prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim menerapkan sistem sentralisasi perpajakan yang seluruh penyetoran dan pelaporan PPN dilakukan oleh kantor pusat (Head Office). Hasil analisis, ditemukan permasalahan berupa keterlambatan penerbitan faktur pajak karena faktur baru diterbitkan setelah pembayaran dilakukan, bukan saat penyerahan barang atau jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian waktu terutangnya PPN dan berpotensi dikenakan sanksi administrasi. Untuk mengatasi kendala tersebut penulis mengusulkan perbaikan prosedur agar faktur pajak diterbitkan bersamaan dengan penyerahan BKP/JKP untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalkan risiko sanksi.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak, Pemusatan PPN, Auto 2000, Prosedur Perpajakan

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPP) PADA PT ASTRA
INTERNATIONAL TBK – TSO AUTO 2000 WAY
HALIM**

Nama Mahasiswa : **Alvina Aulia**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051035**

Program Studi : **DIII Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



MENYETUJUI

Pembimbing

Widya R.E Putri, S.E., M.S.Ak., Ak., CPA

NIP. 198811242015042004

Ketua program studi

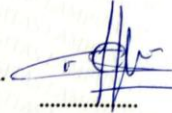
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.

NIP. 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji
Ketua Penguji

: Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak., Ak., CPA.



Penguji Utama

: Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA., CPA.



Sekretaris Penguji

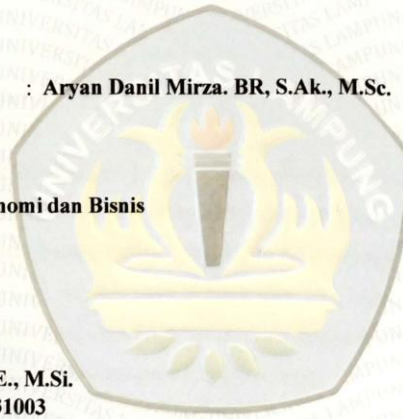
: Aryan Danil Mirza. BR, S.Ak., M.Sc.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nanopi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 24 Juni 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mengatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT ASTRA INTERNATIONAL TBK – TSO AUTO 2000 WAY HALIM”

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 07 Juli 2025

Yang Memberi Pernyataan

Alvina Aulia

2201051035



RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Alvina Aulia dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 26 Juli 2004. Penulis merupakan anak terakhir dari empat bersaudara, dari pasangan Eddy Susanto dan Suprpti.

Penulis memulai Pendidikan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sepang Jaya, Bandar Lampung 2010 – 2016
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 20 Bandar Lampung 2016 – 2019
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Bandar Lampung 2019 – 2022

Pada tahun 2022 tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur Vokasi (Penerimaan Mahasiswa Program Diploma). Pada tahun 2025 penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(Q.S. Al-Baqarah:286)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar.”
(Q.S. Ar-Rum:60)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri – sendiri.”
(Hindia)

“*Que sera sera*”
(Jay Livingston)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada

Kedua orang tua tercinta saya, Babe Eddy Susanto dan Mami Suprapti, kakak – kakakku Septiana Purwanti, Rosaria, dan Anggraini sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa cinta yang tiada terhingga. Terima kasih atas cinta tanpa batas, doa yang tak henti, serta dukungan yang selalu kebersamai. Semoga keberkahan selalu mengiringi Babe, Mami, serta Kakakku.

Terimakasih untuk seluruh keluarga yang selalu mendukung dan memberikan nasehat yang tiada henti.

Terimakasih untuk sahabat dan teman – teman D III Perpajakan 2022 yang telah kebersamai selama perkuliahan 3 tahun ini, semoga kita semua bisa mencapai impian masing – masing.

Tak lupa untuk almamater tercinta, Program Studi DIII Perpajakan , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Lampung, terimakasih dan semoga jaya selalu.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini yang berjudul “**Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim**”, merupakan salah satu persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Widya R.E Putri, S.E., M.S.Ak., Ak., CPA., selaku dosen pembimbing Laporan Akhir dan Selaku Ketua Penguji.
4. Bapak Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA., CPA., selaku Penguji Utama.
5. Bapak Aryan Danil Mirza. BR, S.Ak., M.Sc., selaku Sekertaris Penguji.
6. Bapak Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan.
8. Mbak Tina selaku Staff Sekretariat D3 Perpajakan.
9. Kepada seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
10. Cinta pertama dan panutanku, Babe Eddy Susanto dan pintu surgaku, Mami Suprpti. Terimakasih atas segala pengorbanan dan perjuangan yang telah dilakukan untuk memberikan kehidupan yang terbaik bagi penulis Meskipun Babe tidak memiliki kesempatan untuk merasakan bangku perkuliahan, namun

semangat juang dan motivasi yang diberikan telah menjadi dorongan besar bagi penulis untuk terus melangkah hingga berhasil menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang tulus yang senantiasa diberikan, meskipun seringkali disampaikan secara tersirat. Penulis juga berterima kasih atas kepercayaan penuh yang diberikan, tanpa adanya paksaan atau tekanan untuk menjadi yang terbaik, melainkan cukup menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Doa dan dukungan yang tidak pernah lelah diberikan menjadi kekuatan besar dalam setiap langkah penulis. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi untuk menemani setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.

11. Kepada kakak – kakakku Septiana Purwanti, Rosaria, dan Anggraini. Terimakasih atas segala dukungan finansial, nasihat serta motivasi berharga yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Terimakasih untuk segala bentuk perhatian dan pengertian yang telah diberikan, termasuk ketersediaan untuk memenuhi berbagai keinginan adik bungsu ini. Terimakasih juga sudah menjadi tempat pulang penulis ketika merasa lelah baik fisik maupun mental, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya.
12. Teruntuk wanita yang sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis sendiri, Alvina Aulia. Seorang anak bungsu yang tengah beranjak menuju usia 21 tahun, sedikit keras kepala namun tetap menyimpan sisi kekanak – kanakan yang tulus. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah memilih untuk tetap melangkah, meskipun dalam prosesnya tak jarang air mata jatuh dari mata yang penuh harap. Terimakasih telah mampu berdamai dengan segala keadaan, baik menyenangkan maupun yang tidak sesuai harapan. Terimakasih sudah berjuang sejauh ini, serta selalu semangat untuk melewati segala prosesnya, yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih untuk selalu kuat. Semoga segala kebaikan, kekuatan, dan ketulusan selalu menyertaimu.
13. Teruntuk “7 Bidadari Syurga” Desti Eliamita, Dita Selvia, Rana Atikah, Yunia Kartika Putri, Nabila Cahyaningtyas, dan Meliana Tri Wulandari, terimakasih atas bantuan, motivasi, serta dedikasi kalian dalam segala hal dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan laporan akhir ini, kalianlah orang dibalik layar yang membantu penulis untuk mencapai titik ini. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Terimakasih juga sudah menjadi

rumah saat masa perkuliahan yang membantu dan mendengarkan segala keluhan kesah penulis dalam melakukan proses perkuliahan.

14. Teruntuk “RUN2” Niken Maulidya, Nurlisda Syahrani, dan Fadia Balqis Nanda Arsita. Terimakasih untuk menerima semua sifat baik maupun buruk penulis, selalu ada dalam suka maupun duka dari masa kecil hingga saat ini dan selamanya, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis. Terimakasih juga sudah selalu support penulis dari balik layar. Semoga kebaikan kalian selalu dibalas dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan kita bisa berteman sampai tua. Terimakasih juga sudah menjadi rumah saat penulis merasa gundah dan mendengarkan segala keluhan kesah penulis selama ini.
15. Kepada seluruh pegawai PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim, terutama FAH dan para pegawai yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama proses kegiatan PKL.
16. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2022, yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga saat ini.
17. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.
18. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 07 Juli 2025

Penulis

Alvina Aulia

2201051035

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
1.4 Manfaat	3
BAB II.....	4
TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Pajak.....	4
2.1.1 Pengertian Pajak.....	4
2.1.2 Fungsi Pajak.....	4
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	5

2.2 Pajak Pertambahan Nilai.....	6
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	6
2.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	6
2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	6
2.2.4 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	7
2.2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	8
2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	8
2.2.7 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	9
2.2.8 Pajak Pertambahan Nilai Keluaran dan Masukan.....	9
2.2.9 Faktur Pajak.....	10
2.2.10 Surat Setoran Pajak.....	11
2.2.11 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.....	11
2.2.12 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	11
2.2.13 Sanksi Pajak Pertambahan Nilai.....	11
BAB III.....	13
METODE PENELITIAN.....	13
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	13
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	13
3.3 Objek Kerja Praktik.....	14
3.3.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Lapangan.....	14
3.3.2 Gambaran Umum PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim.....	14
3.3.3 Visi dan Misi Auto 2000.....	15
3.3.4 Struktur Organisasi PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim.....	15
BAB IV.....	19
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Fungsi Terkait dalam Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Dokumen dalam Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Usulan Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim.....	Error! Bookmark not defined.

BAB V	27
SIMPULAN DAN SARAN.....	27
5.1 Simpulan	27
5.2 Saran	27
DAFTAR PUSTAKA.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim	15
---	----

DAFTAR TABEL

- Tabel 4. 1 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang Melakukan PKS
pada Auto 2000 Way Halim.....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 2 Usulan Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Auto 2000 Way
Halim.**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Faktur Pajak.....	32
Lampiran 2 Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan	34
Lampiran 3 Logbook Kegiatan Prakkik Kerja Lapangan	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indikator kemandirian suatu negara salah satunya yaitu ditunjukkan dengan peranan pajak dalam memberikan kontribusi bagi keuangan yang tercermin dalam APBN (Putri & Fatma, 2021). Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara dibanding Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah (Nugraheni & Khotijah, 2022). Pada tahun 2024 Badan Pusat Statistik telah mempublikasi pendapatan negara Indonesia mampu mencapai Rp2.802 triliun dan penerimaan pajak berkontribusi dalam pendapatan negara sebesar Rp2,310 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 492 triliun, dan hibah sebesar Rp. 430 miliar.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pendapatan negara yang dikenakan atas jasa dan barang yang dikonsumsi di dalam daerah pabean yang dikenakan atas secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pemungutan pajak yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Nandavita, 2022).

Setiap perusahaan atau pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP di Indonesia wajib melakukan pemungutan PPN setiap atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. Namun, pada praktik pelaksanaannya masih sering terjadi permasalahan dalam prosedur pemungutan PPN, seperti PKP mengalami kesalahan dalam menentukan saat terutangnya PPN, keterlambatan pembuatan faktur dan ketidaksesuaian waktu pelaporan. Seperti CV ABC dikarenakan kurangnya pengawasan dan otorisasi dalam melakukan prosedur pemungutan PPN yang mengakibatkan adanya penundaan pembayaran dari pihak ketiga kepada CV ABC sehingga pembuatan faktur tidak dilakukan secara tepat waktu, dan mengakibatkan CV ABC mengalami keterlambatan dalam pelaporan Surat

Pemberitahuan SPT Masa PPN pada tahun 2020, sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar Rp.500.000,- (Maula, 2021).

PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pemasaran kendaraan yang bermerek Toyota. Auto 2000 Way Halim menyediakan kendaraan baru, melayani kegiatan jasa pemeriksaan, perbaikan, dan perawatan kendaraan Toyota. Auto 2000 Way Halim merupakan salah satu yang ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan.

Pelaksanaan prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Astra International Tbk – TSO Auto2000 Way Halim, adanya terjadi kesalahan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan otorisasi internal perusahaan ketika melakukan pemungutan PPN. Kesalahan tersebut yaitu PPN dianggap terutang pada saat diterbitkannya billing atau faktur pajak, meskipun Barang Kena Pajak (BKP) sebenarnya telah diserahkan kepada pelanggan sebelumnya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPN, yang menyatakan bahwa PPN terutang pada saat BKP diserahkan kepada pelanggan, meskipun pembayaran belum diterima. Ketidaksesuaian waktu antara penyerahan barang dengan penerbitan faktur ini dapat menyebabkan permasalahan dalam pelaporan dan penyetoran PPN yang tidak tepat waktu yang pada akhirnya dapat mengakibatkan adanya sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT ASTRA INTERNATIONAL TBK - TSO AUTO 2000 WAY HALIM”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan yang dibuat yaitu:

Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Astra Internaitonal Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim.

1.4 Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Pada laporan ini dapat menghasilkan pengetahuan tambahan mengenai prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Auto 2000 Way Halim maupun secara umum. Laporan ini dapat bermanfaat untuk mengukur dan menganalisis suatu kejadian berdasarkan dengan teori yang sudah ada.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil kegiatan praktik kerja lapangan dan kegiatan observasi serta penulisan ini yaitu:

1) Bagi Penulis

Penulis mendapatkan pengetahuan serta wawasan yang baru dan lebih luas mengenai prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Astra International Tbk - TSO Auto 2000 Way Halim.

2) Bagi Universitas Lampung

Dapat menambah informasi mengenai Prosedur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim. Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi di perpustakaan Universitas Lampung untuk pembuatan laporan akhir.

3) Bagi Perusahaan

Dapat memberikan gambaran dan tinjauan terhadap efektivitas prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim, sehingga dapat bahan pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Peran pajak menjadi sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran khususnya pembangunan. Menurut Mardiasmo (2023) fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Seperti:

- a. Pajak yang dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflansi dapat dikendalikan. Hal ini

dapat dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efisien dan efektif.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2023) pengelompokan pajak terdiri berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutannya, berikut merupakan pengelompokan pajak:

1. Berdasarkan Golongan
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, seperti: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, seperti: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Berdasarkan Sifat
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak, seperti: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan diri Wajib Pajak, seperti: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Berdasarkan Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak propinsi (Pajak Kendaraan Bermotor) dan pajak kabupaten/kota (Pajak Hotel).

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah . Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

2.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pasal 1 angka 15 berbunyi Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang.

2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, objek pajak pertambahan nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP)
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh PKP.
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP.
8. Ekspor JKP oleh PKP.

2.2.4 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Jenis bukan objek barang dan jasa kena pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu:

1. Bukan Objek Barang Kena Pajak (BKP)

Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut:

- a. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

2. Bukan Objek Jasa Kena Pajak (JKP)

Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut:

- a. Jasa keagamaan.
- b. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain.
- e. Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

- f. Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.

2.2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 yaitu:

1. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11%, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, dan sebesar 12%, yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% ditetapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud dan/atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak.

2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 8A yaitu jumlah harga jual, penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Menurut Putri et al (2024) Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang yaitu:

1. Harga Jual Dasar Pengenaan Pajak untuk BKP yaitu nilai berupa uang, semua biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
2. Penggantian DPP untuk penyerahan JKP yaitu nilai berupa uang semua biaya yang diminta oleh pemberi jasa, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.
3. Nilai impor yang menjadi nilai DPP yaitu harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight (CIF)* sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan pungutan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pabean.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eskportir.

5. Nilai lain adalah jumlah suatu nilai yang ditetapkan sebagai DPP dengan keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP yaitu:
- Untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
 - Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
 - Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual.
 - Jumlah tagihan yang harus ditagih yaitu 10% untuk jasa biro perjalanan dan jasa pengiriman paket.
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya adalah harga jual.
 - Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui jalur lelang adalah harga lelang.

2.2.7 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perhitungan PPN terutang dihitung dengan cara tarif PPN dikalikan dengan DPP. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2025. PMK-11/2025 diterbitkan untuk menjaga agar penyesuaian tarif menjadi 12% tidak berimbas pada barang dan jasa yang tidak masuk kategori mewah. PMK-11/2025 mengatur skema perhitungan PPN dengan DPP nilai lain dan besaran tarif 12%. Perhitungan PPN:

DPP Lain : $11/12 \times \text{DPP}$
 PPN : $\text{Tarif} \times \text{DPP Lain}$

2.2.8 Pajak Pertambahan Nilai Keluaran dan Masukan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP/JKP. Sedangkan, Pajak Keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang

yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam suatu masa pajak yang sama. Apabila pajak dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak dan apabila pajak masukan yang dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasi ke masa pajak berikutnya.

2.2.9 Faktur Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 13 faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP, dan saat penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP. Menurut Putri (2024) faktur pajak yaitu bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Pasal 1 angka 23 UU PPN, pasal 1 butir 4 PMK No. 151/PMK/.03/2013 dan pasal 1 butir 11 Peraturan DJP NO.03/PJ/2022. Dengan pengertian ini dapat dianggap bahwa jika wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kalau sudah memiliki faktur pajak dianggap telah membayar PPN melalui pemungutan PKP penjual.

Sedangkan menurut pasal 1A angka 1 pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2017 menyatakan bahwa e-Faktur adalah sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa program e-Faktur. E-Faktur adalah sistem untuk membuat faktur pajak elektronik atau bukti pungutan yang berguna sebagai filter bagi banyaknya kecurangan yang dapat merugikan PKP dan negara seperti mencegah terjadinya pajak fiktif oleh pihak tidak bertanggung jawab. Dalam faktur pajak yang harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP/JKP meliputi:

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP/JKP.
2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian serta potongan harga.
4. PPN yang dipungut.
5. PPnBM yang dipungut.
6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.
7. Nama dan jabatan serta tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

2.2.10 Surat Setoran Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Satu SSP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran atas satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun pajak/surat ketetapan pajak/surat tagihan pajak dengan menggunakan kode akun pajak dan satu kode jenis setoran.

2.2.11 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yaitu formulir yang digunakan wajib pajak badan berstatus PKP untuk melaporkan perhitungan PPN yang terutang di setiap bulannya. Berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

2.2.12 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, dikatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak melakukan penyetoran PPN paling lambat pada akhir bulan berikutnya, setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan. Pelaporan PPN harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2.2.13 Sanksi Pajak Pertambahan Nilai

Sanksi atas keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung sejak berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

Sedangkan sanksi atas keterlambatan pelaporan PPN berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000,-

untuk terlambat lapor SPT Masa PPN. Namun, jika jumlah yang dilaporkan tidak sesuai maka akan dikenai sanksi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam laporan ini diperoleh langsung dari PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim, berikut jenis data yang digunakan:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara observasi, wawancara langsung dengan pegawai bagian administrasi di Auto 2000 Way Halim.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah dipublikasi sebelumnya. Data yang telah diolah pihak lain dan digunakan sebagai referensi pendukung dalam penelitian. Data yang digunakan dalam laporan ini bersumber dari buku, jurnal, dan Undang-Undang Peraturan Perpajakan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam penyusunan laporan akhir ini sebagai berikut:

1. Observasi dalam melakukan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan mempelajari prosedur pemungutan pajak pertambahan nilai pada PT Astra International Tbk - TSO Way Halim.
2. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data yaitu melalui tanya jawab kepada karyawan administrasi mengenai prosedur pemungutan pajak pertambahan nilai pada PT Astra International Tbk – TSO Way Halim.
3. Dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dan berkas yang diperbolehkan oleh karyawan administrasi yang berkaitan dengan prosedur pemungutan pajak pertambahan nilai pada PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Lapangan

1. Lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim, Jl. Soekarno Hatta Km.10 Lintas Timur Sumatera Way Halim, Way Dadi, Kec. Sukarama, Kota Bandar Lampung.
2. Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan pada tanggal 13 Januari sampai dengan 28 Februari. Kegiatan PKL berlangsung setiap hari kerja, yaitu Senin s.d Sabtu, dengan menyesuaikan jadwal kerja yang berlaku di perusahaan. Pemilihan lokasi PKL di PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim telah mendapatkan persetujuan resmi dari pihak Universitas Lampung.

3.3.2 Gambaran Umum PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim

PT Astra International Toyota Sales Operation merupakan salah satu divisi dari PT Astra International, Inc. yang berkedudukan di Jakarta. Perusahaan ini didirikan oleh William Soerjawidjaya. Auto 2000 merupakan penyalur tunggal dari kendaraan bermotor merek Toyota di Indonesia yang bekerjasama dengan Toyota Motor Sales, Co.Ltd. Jepang sebagai produsen produk Toyota.

Auto 2000 bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa kendaraan merek Toyota. Penjualan kendaraan merek Toyota tersebut ditangani oleh Vehicle division yang berkedudukan di kantor pusat Jakarta dan untuk seluruh cabang ditangani oleh *sales departemen* masing-masing. Untuk seluruh cabangnya, penjualan ini ditangani oleh *Parts Division* kantor pusat Jakarta. Auto 2000 memiliki cabang yang berjumlah 68 outlet, Auto 2000 juga memiliki *dealer* yang tersebar di seluruh Indonesia yang berjumlah 68 outlet. Auto 2000 memiliki cabang yang tersebar di seluruh Indonesia kecuali Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, Jambi, Riau, Bengkulu, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, terdapat 136 cabang yang mewakili penjualan Auto 2000 di seluruh Indonesia, 48 bengkel milik Auto 2000 merupakan yang terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara.

Sesuai dengan slogan-nya “Urusan Toyota Lebih Mudah!”, Auto 2000 senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pelanggannya dalam membeli & memiliki kendaraan Toyota melalui :

1. Penerapan layanan *Toyota Home Service (THS)* untuk *service* kendaraan di rumah.
2. Layanan pembelian mobil secara *online* melalui *platform Auto2000 Digiroom*.
3. *Toyota Insurance*.
4. *Test Drive*.

5. *Free Service* berkala sesuai ketentuan.
6. Kemudahan mendapatkan jasa layanan *after sales service* terbaik selama kepemilikan kendaraan.

3.3.3 Visi dan Misi Auto 2000

Adapun visi dan misi dari Auto 2000 adalah sebagai berikut:

a. Visi

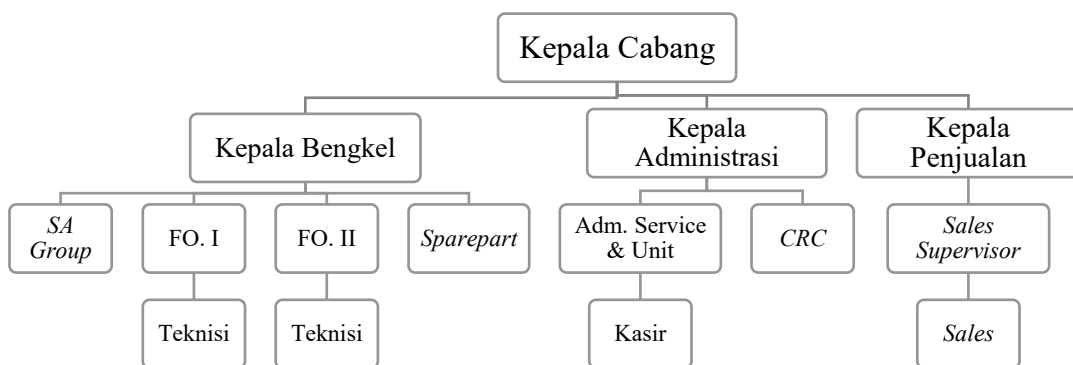
Visi yang dipegang oleh Auto 2000 “Menjadi *Dealer* Toyota terbaik dan terandal di Indonesia melalui proses kelas dunia.”

b. Misi

1. Melayani pelanggan melalui pengalaman kepemilikan yang memuaskan.
2. Menjadi *Share Contributor* terbaik bagi Toyota di seluruh kota dan kabupaten.
3. Menciptakan pertumbuhan bagi seluruh *Stakeholders*.
4. Senantiasa berkomitmen untuk menjalani bisnis sesuai kaidah *Good Corporate Governance* dan *Corporate Sosial Responsibility*.

3.3.4 Struktur Organisasi PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim



Berikut tugas masing-masing jabatan sebagai berikut:

1. Kepala Cabang

- a. Bertanggung jawab atas segala aktivitas dan kegiatan operasional yang berlangsung dalam perusahaan.
- b. Memberi tugas dan wewenang kepada bawahan terutama *Supervisor* dalam menghadapi masalah tertentu.
- c. Meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan.

- d. Melaksanakan rencana kerja perusahaan yang telah ditetapkan, memeriksa dan mengusulkan persetujuan atas rencana dan anggaran.
2. Kepala Administrasi
 - a. Bertindak sebagai ibu rumah tangga perusahaan yang mengelola administrasi keuangan, pajak, dan dokumen operasional.
 - b. Merancang, mengatur, mengkoordinasi, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan administrasi tunai dan kredit, penagihan, pembayaran gaji, dan penggudangan.
 - c. Bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan administrasi perusahaan.
 - d. Melakukan koordinasi dengan *Departemen Sales*, Suku Cadang, dan *Service*.
 3. *Customer Relation Coordinator (CRC)*
 - a. Bertugas sebagai penghubung antara pelanggan dan perusahaan seperti menerima keluhan, menjelaskan layanan, menerima tamu, dan memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi.
 - b. Memastikan tingkat kepuasan pelanggan melalui pelaksanaan survei secara langsung.
 4. Kepala Penjualan
 - a. Membantu Kepala Cabang dalam menyusun strategi dan program penjualan.
 - b. Memimpin dan mengkoordinir tim *sales* dalam mencapai target penjualan.
 - c. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target kelompok *salesman* yang dibawahnya.
 - d. Membuat dan menyerahkan laporan dan statistik penjualan tepat pada waktunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mengadakan analisis terhadap harga dan perkembangan kompetitor dan melaporkannya kepada kepala cabang.
 5. *Sales Supervisor*
 - a. Memimpin dan mengawasi tim *salesman* di lapangan.
 - b. Memberikan arahan, motivasi, dan pelatihan kepada *salesman*.
 - c. Memastikan strategi penjualan
 - d. Memantau kinerja *salesman* dan memberikan *feedback*.
 - e. Membantu *salesman* dalam menangani pelanggan dan *closing* penjualan.
 6. *Sales*
 - a. Menawarkan dan menjual unit kendaraan kepada pelanggan.
 - b. Memberikan informasi dan konsultasi seputar produk Toyota.
 - c. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan.
 - d. Melakukan *collect* uang muka, dan pelunasan pembayaran pelanggan.

- e. Menyiapkan kendaraan dan melakukan pengecekan kendaraan serta kelengkapan administrasi penyerahan kendaraan pada pelanggan.

7. *Service Advisor (SA)*

- a. Menerima dan melayani pelanggan *service* dengan mendengarkan keluhan dari pelanggan, mencatat atas keluhan, dan memperkirakan estimasi biaya serta waktu yang dibutuhkan.
- b. Menawarkan paket *service* dan menjelaskan manfaatnya.
- c. Menyerahkan kendaraan setelah perbaikan dan memastikan kepuasan pelanggan terhadap layanan *service*.

8. Administrasi Unit

- a. Memproses pemesanan kendaraan.
- b. Membuat faktur dan kuitansi penjualan, STNK, dan BPKB.
- c. Mengelola data penjualan.
- d. Memeriksa Surat Pesanan Kendaraan (SPK), yaitu memeriksa kelengkapan dan kebenaran SPK yang dibuat oleh *salesman*, karena SPK merupakan sumber data pertama yang menjadi dasar argumen bila terjadi masalah di kemudian hari atas penjualan tersebut.
- e. Menerbitkan faktur jual dan Bukti Serah Terima Barang (BSTB).
- f. Memonitor piutang dengan cara melaksanakan proses pencatatan transaksi penjualan ke buku piutang sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku juga melakukan penagihan piutang dan mem-*follow up* penagihan tersebut sampai dengan lunas.
- g. Membuat pelaporan terhadap hasil penjualan baik itu kendaraan ataupun jasa *service* kendaraan beserta *sparepart*-nya.

9. Administrasi *Service*

- a. Menginput data penjualan *service* pada *Toyota Dealer Management System (TDMS)*.
- b. Mengelola dan membuat faktur *service*, faktur pajak, dan kuitansi sebagai tagihan pembayaran perbaikan.
- c. Melakukan pengarsipan dokumen terkait perbaikan kendaraan.

10. Kasir

- a. Menerima semua hasil penagihan dari *collector* sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Menyetorkan uang tunai, cek, atau bilyet giro yang diterima.

- c. Melaksanakan pembayaran berdasarkan bukti-bukti pembayaran yang telah disetujui.
- d. Memberikan kuitansi penagihan dari *collector* sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- e. Melakukan pencatatan dan pembukuan atas transaksi harian, membuat laporan kas harian atau bulanan.

11. *Foreman*

- a. Melakukan pembagian tugas kepada para mekanik yang dibawahinya sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar.
- b. Menganalisa catatan atas keluhan dari pemilik kendaraan.
- c. Bertanggung jawab atas mutu pekerjaan mekanik selama melakukan *checking* sebelum kendaraan diserahkan ke *Service Advisor*.
- d. Melakukan pembagian tugas mekanik dengan mencatat jam pekerjaan.
- e. *Foreman* harus mampu memimpin dan memotivasi tim mekanik.

12. Teknisi

- a. Melakukan pekerjaan perbaikan sesuai dengan intruksi yang diberikan SA.
- b. Meminta dan mengambil suku cadang dan bahan yang dibutuhkan dalam pekerjaan perbaikan kendaraan.

13. *Sparepart*

- a. Melayani pemesanan suku cadang kendaraan yang di pesan oleh bengkel.
- b. Melayani pembelian langsung suku cadang kendaraan kepada pelanggan perorangan maupun dealer-dealer suku cadang di wilayahnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim menerapkan sistem sentralisasi atau pemusatan PPN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER- 11/PJ/2020 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang dimulai sejak 1 Juli 2024. Dalam pelaksanaannya, pihak Auto 2000 Way Halim sebagai kantor cabang hanya bertanggung jawab atas penyerahan barang kena pajak, pemungutan atau pemotongan PPN, dan pencetakan faktur pajak. Sementara itu, kegiatan penyetoran serta pelaporan PPN dilakukan oleh kantor pusat (*Head Office*).

Pelaksanaan prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim atas transaksi *service* kendaraan dengan perjanjian kerja sama tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dikarenakan penerbitan bahwa faktur pajak dengan perjanjian kerja sama ini baru diterbitkan pada saat konsumen menyelesaikan pembayaran tagihan atas perbaikan, dengan tenggat waktu 1 minggu sesuai dengan kesepakatan antar dua belah pihak. Hal ini, dapat menyebabkan adanya selisih waktu pada saat penyerahan barang dan saat penerbitan faktur pajak, yang akan berpengaruh terhadap waktu terutangnya PPN. Keterlambatan dalam pembuatan faktur pajak dapat menyebabkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda atau bunga sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dan analisis yang dilakukan oleh penulis, prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh Auto 2000 Way Halim sudah baik. Saran yang dapat diberikan dari pembahasan diatas yaitu:

1. PT Astra International Tbk -TSO Way Halim tetap mempertahankan pelaksanaan prosedur pemungutan PPN sesuai dengan peraturan UU perpajakan yang berlaku, agar terhindar dari sanksi yang berlaku. Serta perusahaan dapat sangat membantu pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
2. Perusahaan dengan menggunakan sistem komputerisasi dalam kegiatan usahanya maka sebaiknya petugas administrasi lebih teliti dalam penginputan setiap transaksi pada sistem, agar terhindar dari kesalahan penginputan data transaksi pajak yang dipungut/dipotong.
3. Perusahaan sebaiknya penyerahan Barang Kena Pajak dan penerbitan dilakukan dalam jangka waktu yang sama, agar terhindar dari keterlambatan pembuatan faktur yang dapat mengakibatkan terkena sanksi administrasi.
4. Perusahaan hendaknya menyimpan dokumen-dokumen terkait dengan pajak seperti faktur service secara rapih dan teratur agar dapat mempermudah pekerjaan dan sebagai bukti jika diperlukan pada 10 tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024).
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru* (F. Yulia A (Ed.); 1st ed.). CV Andi Offset.
- Maula, U. (2021). *Prosedur Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV ABC Oleh Kantor Konsultan Pajak Lies Tania Tantri & Associate Cabang Pemalang*.
- Nandavita, A. Y. (2022). *Perpajakan* (S. Imanda (Ed.)). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Nugraheni, A. P., & Khotijah, S. A. (2022). *Perpajakan Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan* (D. A. Nugroho (Ed.)). Pustaka Rumah Citra.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak*. (2022).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 09/PJ/2020 Tentang Bnetuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak*. (2020).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 31/PJ/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. (2017).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai*. (2025). 1–31.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. (2024). 79.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembuatan atau Penggantian Faktur Pajak*. (2013).
- Putri, D. A., & Fatma, N. U. (2021). Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 6, 168–178.
- Putri, W. F., Surjono, W., Maulana, D., & Nova Ayu, M. (2024). *PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Teori & Aplikasi* (B. Ramadhania (Ed.)). Cipta Media Nusantara (CMN).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai*

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. (2009). 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. (2023). 176733.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021).